


| | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|
|  | PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | Nomor SOP | : 91 /SOP/DPMPPTSP/V/2021 |
| | | Tanggal Pembuatan | : 6 Desember 2021 |
| | | Tanggal Revisi | : |
| | | Tanggal Efektif | : 6 Desember 2021 |
| BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN | Disahkan oleh | Kepala DPMPPTSP Kab. Musi Banyuasin  Erdian Syahri, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda Np. 19671227 198810 1 002 | |
| | | Nama SOP | Industri Karet Remah (Crumb Rubber) |
| Dasar Hukum | | Kualifikasi Pelaksana | |
| 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian | | 1. Memiliki kemampuan pelayanan 2. Mengetahui itugas, fungsi dan mekanisme pelayanan 3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan 4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer | |
| Keterkaitan | | Peralatan/Perlengkapan | |
| Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin | | 1. Formulir permohonan 2. Komputer dan Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. <i>Checklist</i> kelengkapan dokumen izin | |
| Peringatan | | Pencatatan dan Pendataan | |
| Permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar | | SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> | |

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
INDUSTRI KARET REMAH (CRUMB RUBBER)**

Input : Berkas Permohonan
Output : NIB
Consumer : Perorangan dan Non Perorangan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
INDUSTRI KARET REMAH (CRUMB RUBBER)**

| KODE KBLI | PEMBERI PERTIMBANGAN | DASAR HUKUM | P E R S Y A R A T A N | TINGKAT RISIKO | PERIZINAN USAHA | JANGKA WAKTU | MASA BERLAKU | PARAMETER |
|-----------|---|--|--|----------------|-----------------|--|---|--|
| 22123 | Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati | <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian | <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan bermaterai @10.000 Fotokopi Lunas PBB Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan; Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan; Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional; Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; | Rendah | NIB | Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha | 1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar | Skala industri kecil dan industri menengah |

| KODE KBLI | PEMBERI PERTIMBANGAN | DASAR HUKUM | P E R S Y A R A T A N | TINGKAT RISIKO | PERIZINAN USAHA | JANGKA WAKTU | MASA BERLAKU | PARAMETER |
|--------------|-------------------------|-------------|---|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| | | | 11. Memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib). | | | | | |

Lampiran : INDUSTRI KARET REMAH (CRUMB RUBBER)

| KUALIFIKASI SASARAN | P E R S Y A R A T A N | PROSEDUR | STANDAR BIAYA | WAKTU PENYELESAIAN |
|--|--|--|---------------|--|
| <p>Kelompok ini mencakup usaha pengolahan karet yang menghasilkan karet remah, termasuk karet spon (busa).</p> | <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan; 8. Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan; 9. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional; 10. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 11. Memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan permohonan melalui portal www.oss.go.id 2. Mengupload berkas persyaratan 3. Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis 4. Menunggu verifikasi dari DPMPTSP untuk persetujuan 5. Penerbitan perizinan berusaha | <p>Gratis</p> | <p>1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar</p> |